



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI DAN ANGGOTA PGI)
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PINGDOLING ALOR
Sekretariat; Jln. Jend. Sudirman NO.180 Kompleks Prama Asih Lipa
KALABAHI - ALOR – NUSA TENGGARA TIMUR -85813

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 98/SKEP/YAPING/XI/2015

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT

DALAM KETAATAN KEPADA TUHAN YESUS, PEMILIK DAN KEPALA GEREJA,
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PINGDOLING ALOR

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan Sekolah Dasar Kristen adalah salah satu tanggungjawab Gereja turut mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa
 - bahwa pendirian Sekolah Dasar Kristen berdasarkan kemauan dan keinginan masyarakat sehingga telah didirikan Sekolah-sekolah Kristen untuk menampung dan mendidik anak-anak usia sekolah sejak saat itu hingga sekarang
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor, sebagai lembaga yang ditugaskan Gereja untuk menyelenggarakan Pendidikan Kristen dan menerima usulan atau permintaan masyarakat untuk mendirikan Sekolah-sekolah Kristen.
 - bahwa Sekolah-sekolah Kristen yang didirikan dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dan diberi nomordan tanggal pendirian Sekolah
 - bahwa berdasarkan poin (a) hingga poin (d), perlu ditetapkan dengan Satu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
 - Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UUD Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan-pertaturannya tentang Yayasan (LNRI No. 115 tahun 2004, Tambahan LNRI No. 4430)
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010, No. 23 Tambahan LNRI No. 5105)
 - TAP.Sinode GMT Nomor : 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015, Tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMT Nomor : 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010, Tentang Tata Dasar GMT
 - Akta Pendirian Nomor : 101 Tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan.
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 7215 .AH.01.04. Tahun 2012 Tertanggal 13 Nopember 2012 Tentang Pengesahan Yayasan
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan Nomor 002/SK/GMIT/DP-YAPENKRIS/IX/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Sesuai Kesepakatan Masyarakat Pendukung Sekolah, didirikan Sekolah Dasar Kristen, dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor disingkat SD GMT, sebagaimana tersebut pada lajur (2) daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tanggal Tahun dan Bulan Pendirian Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur (3) daftar lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Memberikan tugas wewenang dan tanggungjawab kepada Sekolah untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan untuk masyarakat
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN Kepada masing-masing Sekolah di tempat

Ditetapkan di : KALABAHI
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017

Ketua

Sekretaris

= Pdt. Soleman S. Lauley, S.Th =

= Jacob. Djaha, A.Md =

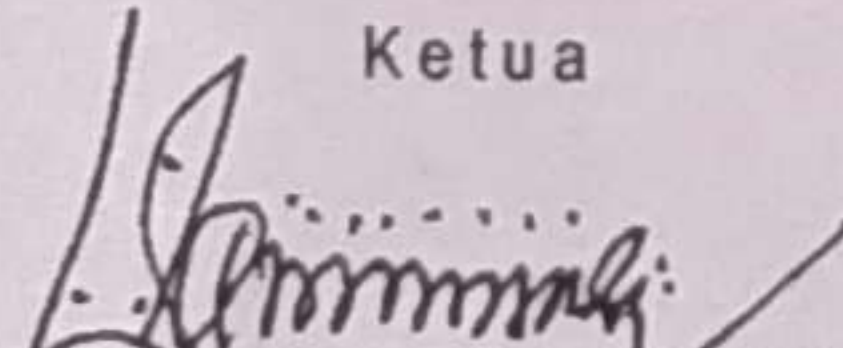
Tembusan: dh disampaikan kepada :

1. Majelis Sinode GMT di Kupang
2. Bupati Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di – Kalabahi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di – Kalabahi
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di – Tempat
6. Arsip

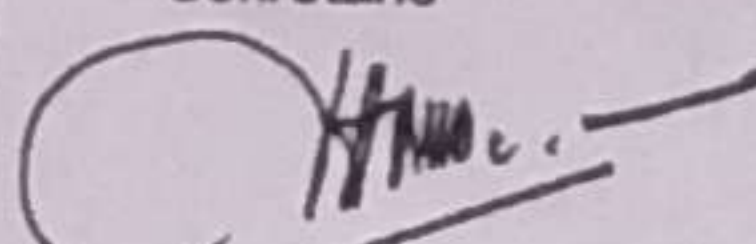
Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling Alor,
: Nomor : 98/SKEP/YAPING/XI/2015, Tanggal 01 Agustus 2015
Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT**

NO	NAMA SEKOLAH	TANGGAL, BULAN, TAHUN PENDIRIAN	NOMOR SEKOLAH	KETERANGAN
1	SEKOLAH DASAR GMT 01 KALABAHI	05-05-1911	01	
2	SEKOLAH DASAR GMT 02 KALABAHI	01-10-1951	02	
3	SEKOLAH DASAR GMT 03 KALABAHI	01-08-1956	03	
4	SEKOLAH DASAR GMT004 LAWAHING	01-07-1953	004	
5	SEKOLAH DASAR GMT 005 ADANG	29-10-1917	005	
6	SEKOLAH DASAR GMT 006 OA	01-08-1964	006	
7	SEKOLAH DASAR GMT 007 KABOLA	28-10-1928	007	
8	SEKOLAH DASAR GMT PALIBO	01-08-1960	011	
9	SEKOLAH DASAR GMT PULELANG	01-09-1963	012	
10	SEKOLAH DASAR GMT TABOLANG	23-03-1970	013	
11	SEKOLAH DASAR GMT PITUNGBANG	01-09-1963	014	
12	SEKOLAH DASAR GMT AIMOLI	01-07-1947	015	
13	SEKOLAH DASAR GMT KOKAR	24-03-1981	016	
14	SEKOLAH DASAR GMT TOPBANG	01-08-1963	017	
15	SEKOLAH DASAR GMT LIMARAHING	01-08-1923	018	
16	SEKOLAH DASAR GMT TERNATE	22-01-1932	019	
17	SEKOLAH DASAR GMT RETTA	01-08-1947	020	
18	SEKOLAH DASAR GMT MODEBUR	01-08-1963	060	
19	SEKOLAH DASAR GMT KABIR I	01-01-1917	067	
20	SEKOLAH DASAR GMT BAKALANG	01-04-1944	068	
21	SEKOLAH DASAR GMT LAMALU	03-07-1947	069	
22	SEKOLAH DASAR GMT TUNTULI	05-08-1963	071	
23	SEKOLAH DASAR GMT PADANGSUL	01-09-1962	072	
24	SEKOLAH DASAR GMT ABANGIWANG	01-09-1969	073	
25	SEKOLAH DASAR GMT TAMALABANG	10-01-1922	074	
26	SEKOLAH DASAR GMT BLANG MERANG I	29-04-1981	075	
27	SEKOLAH DASAR GMT MURIABANG	01-07-1947	077	
28	SEKOLAH DASAR GMT TAMAKH	01-01-1970	078	
29	SEKOLAH DASAR GMT AIR MAMA	20-01-1942	079	
30	SEKOLAH DASAR GMT KABAKU	03-03-1969	076	
31	SEKOLAH DASAR GMT ALIMAKKE	01-08-1968	080	
32	SEKOLAH DASAR GMT PUNTARU	01-08-1953	081	
33	SEKOLAH DASAR GMT KALAONDAMA I	12-01-1922	082	
34	SEKOLAH DASAR GMT KALONDAMA II	01-08-1966	083	
35	SEKOLAH DASAR GMT DARANG	01-08-1951	084	

Ditetapkan di KALABAHI
Pada Tanggal 01 Agustus 2015

Ketua

= Pdt. Soleman S. Lauley, S.Th =



Sekretaris

= Jacob Djaha, A.Md =



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang-Mola
KALABAH

SURAT KETERANGAN
Nomor : 443 /KU.910/Pend/IV/2023

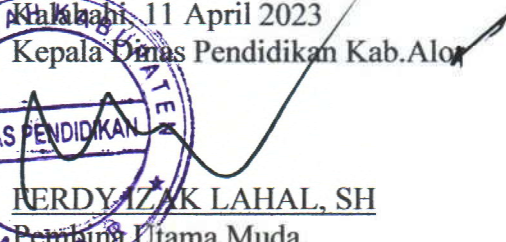
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,

Nama : FERDY IZAK LAHAL, SH
NIP. : 197210202000121003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C
Alamat : Jln. Luther Maarang-Kalabahi

Dengan ini menerangkan bahwa Satuan Pendidikan dibawah ini Sedang Aktif dalam Proses Belajar Mengajar sehingga perlu Menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 yaitu :

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	KAB
1	50301755	SD GMT KOLONDAMA 02	PANTAR BARAT LAUT	ALOR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Kalabahi, 11 April 2023
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

FERDY IZAK LAHAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197210202000121003

- Tembusan DH, disampaikan kepada :
1. Bupati Alor di Kalabahi, sebagai laporan
 2. Ketua DPRD Alor di Kalabahi